

PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : 179/II.6/H/2021
202/KS/II.3.AU/F/FIK/2021

MAJELIS PEMBINA KESEHATAN UMUM (MPKU) PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH JAWA TIMUR DENGAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UM SURABAYA

Pada hari ini Selasa Tanggal Enam Bulan Juli Tahun 2021, kami yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama : dr. Sholihul Absor, MARS
Jabatan : Ketua Majelis Pembina Kesehatan Umum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur (selanjutnya disingkat MPKU PWM Jatim)

Berkedudukan di : Surabaya, Jl. Kertomenanggal IV No.1
dalam jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama MPKU selanjutnya disebut pihak Kesatu.

2. Nama : Dr. Nur Mukarromah, S.KM.,M.Kes
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya (selanjutnya disingkat FIK UMSurabaya)

Berkedudukan di : Surabaya, Jl. Sutorejo No 59
dalam jabatan tersebut untuk dan atas nama FIK UMSurabaya, selanjutnya disebut pihak Kedua.

Bahwa pihak Kesatu, selaku penanggung jawab pengelolaan Annal Usaha Muhammadiyah bidang Kesehatan dan pihak Kedua selaku penanggung jawab pengelolaan FIK UMSurabaya telah bersepakat untuk bekerjasama dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan dan meningkatkan keinalnpuan profesional (meliputi ilmu pengetahuan, kctrampilan dan sikap etis) bagi mahasiswa lulusan FIK UMSurabaya. Selanjutnya kedua belah pihak sama sama setuju kerjasama dimaksud diatur dalam suatu perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- 1) Kerjasama ini dimaksudkan membangun jaringan kerja dan bersinergi dalam proses penggunaan lulusan FIK UMSurabaya.
- 2) Kerjasama ini bertujuan :
 - a) Meningkatkan kemampuan profesional mahasiswa lulusan FIK UM Surabaya melalui program magang.

- a) Meningkatkan kemampuan profesional mahasiswa lulusan FIK UMSurabaya melalui program magang.
- b) Mendayagunakan mahasiswa lulusan FIK UMSurabaya pada amal Usaha Muhammadiyah bidang Kesehatan diseluruh Jawa Timur.

Pasal 2

Azas

Kerjasama ini berasaskan Islam, guna peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Wewenang dan Tanggungjawab

- 1) Pihak Kesatu berwenang untuk :
 - a) Mengatur jadwal dan menempatkan mahasiswa dan alumni FIK UMSurabaya pada Balai Kesehatan amal usaha muhammadiyah bidang kesehatan diseluruh Jawa Timur.
 - b) Memberikan evaluasi pada para pengguna lulusan meliputi aspek pengetahuan, ketrampilan dan etik/akhlak.
- 2) Pihak kesatu berkewajiban .

Memberikan informasi kebutuhan tenaga kesehatan (Keperawatan, Kebidanan, Farmasi, Fisioterapi dan Analisis Kesehatan) di lingkungan Amal Usaha Kesehatan Jawa Timur kepada FIK UMSurabaya.
- 3) Pihak Kedua berwenang untuk:

Memanfaatkan Amal Usaha Muhammadiyah bidang kesehatan
- 4) Pihak kedua berkewajiban untuk:

Mematuhi prosedur/ tata tertib yang berlaku di Instansi Kesehatan yang dinaungi oleh MPKU.

Pasal 4

Ketentuan dan Lain-lain

- (1) Bilamana terjadi hal-hal/ perbuatan yang secara nyata sebagai akibat kesalahan atau kelalaian mahasiswa yang bersifat pidana maka akan diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku, sedangkan yang bersifat perdata adalah tanggung jawab dan tanggung gugat pihak kedua.

- (2) Dalam rangka pelaksanaan kerjasama ini, kedua belah pihak mengadakan evaluasi sedikitnya satu kali dalam satu tahun.
- (3) Dalam hal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat akan diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pasal 5
Penutup

- (1) Mengenai perubahan dan atau penambahan ketentuan serta hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan dimusyawarahkan antara kedua belah pihak untuk mencapai mufakat.
- (2) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 3 tahun, terhitung sejak ditanda tangannya Piagam Kerjasama ini dan dapat diperpanjang lagi dalam kurun yang sama atas kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Piagam kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 6 Juli 2021

Pihak Kedua :


**Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Muhammadiyah
Surabaya**



Dr. Nur Mukarromah, S.KM., M.Kes

Pihak Kesatu :

**Ketua Majelis Pembina Kesehatan
Umum
PWM Jawa Timur**



dr. Sholihul Absor, MARS